BAN-PT

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 237/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;

10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;

11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 22 November 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
PERTAMA	:	Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
KEDUA	:	Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
KETIGA	:	Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan, perundang-undangan yang berlaku.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2013

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,

MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
NOMOR : 237/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013
TANGGAL : 22 NOVEMBER 2013

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 22 NOVEMBER 2013 SAMPAI 22 NOVEMBER 2018

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
85	06	Universitas Diponegoro, Semarang	Ilmu Pemerintahan	374	A
86	06	Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto	Ilmu Administrasi Negara	370	A
87	06	Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta	Pendidikan Geografi	303	B
88	06	Universitas Sahid Surakarta, Surakarta	Teknik Informatika	301	B
89	06	Universitas Sebelas Maret, Surakarta	Akuntansi	379	A
90	06	Universitas Slamet Riyadi, Surakarta	Pendidikan Bahasa Inggris	274	C
91	06	Universitas Veteran Bangun Nusantara, Sukoharjo	Kesehatan Masyarakat	313	B
92	06	Universitas Veteran Bangun Nusantara, Sukoharjo	Pendidikan Bahasa Inggris	305	B
93	07	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Khoziny Buduran Sidoarjo, Sidoarjo	Ahwal Al-Syakhshiyah	303	B
94	07	Sekolah Tinggi Agama Islam Badrus Sholeh Kediri, Kediri	Pendidikan Bahasa Arab	233	C
95	07	Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Malang, Malang	Ekonomi Syari`ah	268	C
96	07	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember, Jember	Muamalah	360	B
97	07	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Pacitan, Pacitan	Pendidikan Agama Islam	299	C
98	07	Sekolah Tinggi Teknologi Nurul Jadid, Probolinggo	Teknik Elektro	213	C
99	07	Sekolah Tinggi Teologi I - 3 Malang, Malang	Misiologi	245	C
100	07	Universitas Brawijaya, Malang	Sastra Inggris	319	B
101	07	Universitas Dr Soetomo, Surabaya	Ekonomi Pembangunan	299	C
102	07	Universitas Islam Jember, Jember	Pendidikan Bahasa Inggris	259	C
103	07	Universitas Islam Lamongan, Lamongan	Pendidikan Bahasa Inggris	303	B
104	07	Universitas Islam Lamongan, Lamongan	Manajemen	320	B
105	07	Universitas Kadiri, Kediri	Agribisnis	323	B

Catatan:
A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Jalan Prof H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telp : (024) 7460012 Fax. : (024) 7460013 email : rektor@undip.ac.id, sesrektor@undip.ac.id

21 JAN 2014

Nomor : 339 /UN7.P1/ TU /2014
Lampiran : 1 berkas
Hal : SK Akreditasi Program Studi dari BAN PT

Yth. Dekan
1. Fakultas Teknik
2. Fakultas Ilmu Budaya
3. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4. Fakultas Sains dan Matematika
5. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

Universitas Diponegoro
Semarang

Bersama ini kami sampaikan Fotokopi Surat Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional (BAN-PT) tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi bagi Program Studi di lingkungan fakultas Saudara.

Adapun Program Studi di lingkungan Fakultas Saudara yang mendapatkan SK BAN PT adalah sebagai berikut :

No.	Program Studi	Nomor dan tanggal SK	Akreditasi	
			Nilai	Peringkat
1.	S3 MSDP	No. 244/SK/BAN-PT/Ak-XI/D/XII/2013 Tgl. 7 Desember 2013	365	A
2.	S2 MSDP	No. 243/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/XII/2013 Tgl. 7 Desember 2013	356	B
3.	S2 Ilmu Linguistik	No. 259/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/XII/2013 Tgl. 26 Desember 2013	310	B
4.	S1 Kimia	No. 237/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013 Tgl. 22 November 2013	362	A
5.	S1 Ilmu Pemerintahan	No. 237/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013 Tgl. 22 November 2013	374	A
6.	S1 Sistem Komputer	No. 252/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XII/2013 Tgl. 21 Desember 2013	336	B
7.	S1 Teknik Informatika	No. 257/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XII/2013 Tgl. 26 Desember 2013	306	B
8.	D3 Teknik Elektronika	No. 229/SK/BAN-PT/Ak-SURV/Dpl-III/X/2013 Tgl. 9 November 2013	310	B

Kami mengucapkan ***SELAMAT*** atas perolehan peringkat tersebut. Selanjutnya bagi program studi yang telah memperoleh peringkat "A" mohon untuk tetap dipertahankan. Sedangkan bagi program studi yang masih memperoleh peringkat "B" untuk penilaian Akreditasi yang akan datang agar dapat lebih ditingkatkan lagi.

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Rektor
Pembantu Rektor I

Hertanto Wahyu Subagio
NIP 195402201980011001

Tembusan :
1. Rektor Undip
2. Ketua LP2MP Undip
3. Ketua Prodi terkait di lingkungan Undip